



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU  
**KANTOR KOTAMADYA AMBON**  
Jln. Wolter Mongensidi – Lateri ☎ 53937 Fax. 0911 – 49252  
Ambon – 97231

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI MALUKU

Nomor : 17/II.71/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku Nomor :  
25/A – 4/YKPM/99 Tanggal 4 Mei 1999.

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku dan Taman Kanak -  
Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu  
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak  
Tersebut.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 38 Tahun 1992;
  - c. Nomor 39 Tahun 1992;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor : 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri  
Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
  - b. Nomor : 0486/U/1992
  - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan : 002/U/1996.
  - d. Nomor : 9382/A21.2/C/1994.

Memperhatikan

: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991  
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.

Menetapkan  
Pertama

## MEMUTUSKAN

- : Memberi izin Kepada :
- Nama Yayasan : Persekolahan Kristen Protestan Maluku
  - Alamat : JL. Diponegoro
- Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
- Nama : TK Kristen Belakang Soya Ambon.
  - Alamat : JL. Rijali

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada “diktum” pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ambon  
Pada Tanggal : 20 Mei 1999

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Maluku.

a.n.b.

Kepala Kantor Depatemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kotamadya Ambon,



ABELESSY ALBERTH  
130543930

Tembusan. Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
4. Ketua MPS Pusat Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Maluku.
6. Kepala Bidang Diklasgu Kanwil Depdikbud Provinsi Maluku.
7. Ketua MPS Daerah Maluku.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sirimau.
9. Ketua Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku.
10. Kepala TK Kristen Belakang Soya Ambon